



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Blg

Pada hari **Senin**, tanggal **09 Oktober 2023** dalam persidangan Pengadilan Negeri Balige yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Marhamin Sitorus, umur 73 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Petani, beralamat di Lumban Sitorus Desa Patane II, Kec. Porsea, Kabupaten Toba, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Panahatan Hutajulu, S.H., dan Chandra T.P Lubis, S.H., di kantor Pengacara / Advokat / Penasehat Hukum **PANAHTAN HUTAJULU, S.H., & REKAN** di Jalan Patuan Nagari No.3 Balige, Kabupaten Toba, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Agustus 2023 sebagai Penggugat I;

Longgak Sitorus, umur 70 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Petani, beralamat di Lumban Sitorus Desa Patane II, Kec. Porsea, Kabupaten Toba, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Panahatan Hutajulu, S.H., dan Chandra T.P Lubis, S.H., di kantor Pengacara / Advokat / Penasehat Hukum **PANAHTAN HUTAJULU, S.H., & REKAN** di Jalan Patuan Nagari No.3 Balige, Kabupaten Toba, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Agustus 2023 sebagai Penggugat II;

Penggugat I dan Penggugat II secara bersama-sama disebut sebagai Para Penggugat;

Dan

Nasib Sitorus, Laki-laki, Petani beralamat di Lumban Sitorus Desa Patane II, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rudi Sitorus berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor 4/KPN/W2-U18/HK2/IX/2023 tanggal 19 September 2023, sebagai Tergugat I;

Rudi Sitorus, Laki-laki, Petani, beralamat di Lumban Sitorus, Desa Patane II, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba, sebagai Tergugat II;

Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama disebut sebagai Para Tergugat;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Jona Agusmen, S.H. / Mediator Pengadilan Negeri Balige, Hakim Pengadilan Negeri Balige, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis pada hari **Selasa**, tanggal **25 September 2023** sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 Akta Perdamaian Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Blg



KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari ini: *Senin, tanggal 25 September 2023, bertempat di Ruang Mediasi Pengadilan Negeri Balige, dalam proses mediasi perkara perdata Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Blg antara:*

Marhamin Sitorus, Umur 73 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, beralamat Lumban Sitorus, Desa Patane II, Kecamatan Porsea Kabupaten Toba, sebagai, sebagai Penggugat I;

Longgak Sitorus, Umur 70 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, beralamat Lumban Sitorus, Desa Patane II, Kecamatan Porsea Kabupaten Toba, sebagai Penggugat II;
Penggugat I dan Penggugat II untuk selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan:

NASIB SITORUS, Laki-laki, Petani, beralamat di Lumban Lumban Sitorus, Desa Patane II, Kecamatan Porsea Kabupaten Toba, sebagai Tergugat I;

Rudi Sitorus, Laki-laki, Petani, beralamat di Lumban Sitorus, Desa Patane II, Kecamatan Porsea Kabupaten Toba sebagai Tergugat II;
Tergugat I dan Tergugat II untuk selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini Para Penggugat dan Para Tergugat (selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak) telah mencapai kesepakatan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Ketentuan Umum

- 1) Bahwa Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan dan mengakhiri sengketa melalui kesepakatan perdamaian secara mufakat sejak tanggal ditandatanganinya kesepakatan perdamaian ini;
- 2) Bahwa Para Pihak telah membaca dan mengerti sepenuhnya isi dari kesepakatan perdamaian ini, maka dari itu Para Pihak menandatangani kesepakatan perdamaian ini dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, serta bebas tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun;

Pasal 2

Objek Sengketa

Bahwa Para Pihak mengakui, yang dimaksud dengan Tanah terperkara (objek perkara) yaitu sebagai berikut:




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Sebidang Tanah tempat berdiri rumah Tergugat I dan Tergugat II yang terletak di Lumban Sitorus Desa Patane II, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba dengan luas kurang lebih 500 (lima ratus) meter persegi dengan batas - batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kebun Alm. Langge Sitorus (Para Penggugat)/ Rumah Op. Wahidin Sitorus ± 25 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sawah Alm. Langge Sitorus (Para Penggugat) ± 25 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Persawahan ± 22 meter;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Halaman Perkampungan/Jalan Kepersawahan ± 18 meter;

Gambar Sket Objek Perkara I:



b. Sebidang Tanah tempat garasi mobil yang dikuasai Tergugat I, terletak di Lumban Sitorus Desa Patane II, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba dengan luas kurang lebih panjang 20 meter x lebar 18 meter, dengan batas - batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Ama Juli Sitorus ± 20 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sawah Alm. Langge Sitorus (Para Penggugat) ± 20 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Halaman Perkampungan/Jalan Kepersawahan ± 18 meter;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Persawahan ± 18 meter;




Gambar Sket Objek Perkara II



c. Sebidang Tanah yang dikuasai Tergugat I yang terletak di Lumban Sitorus Desa Patane II, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba dengan luas kurang lebih Panjang 10 meter x 7 meter, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Alm.Langge Sitorus ± 10 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Alm. Langge Sitorus (Para Penggugat) ± 10 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan Rumah Mariani Sitorus ± 7 meter;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kolam/Persawahan ± 7 meter;

Gambar Sket Objek Perkara III



Pasal 3

Kesepakatan

1) Bahwa Para Tergugat bersedia menyerahkan objek Perkara II dan Objek Perkara III secara sukarela kepada Para Penggugat dan tidak akan menghalang-halangi Para Penggugat untuk melakukan segala perbuatan hukum di atas Objek Perkara II dan Objek Perkara III;

Halaman 4 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Blg




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Bahwa Terhadap Objek Perkara I, Para Pihak sepakat yang diberikan kepada Para Tergugat hanya seluas 10 m x 25 m, dan sisanya dikembalikan kepada Para Penggugat dan Para Penggugat tidak akan menghalang-halangi Para Tergugat untuk melakukan segala perbuatan hukum di atas tanah 10 m x 25 m, dan Para Tergugat tidak akan menghalang-halangi Para Penggugat untuk melakukan segala perbuatan hukum di atas sisa dari Objek Perkara I yang tidak diserahkan kepada Para Tergugat;

Barat



Timur

3) Bahwa penyerahan tanah objek perkara paling lambat dilaksanakan tanggal 31 Oktober 2023;

Pasal 4

Sanksi-Sanksi

1) Bahwa apabila Para Pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah termuat dalam Pasal 3, maka pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenakan sanksi untuk membayar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada pihak yang dirugikan;

Pasal 5

Biaya-biaya

Bahwa segala biaya yang timbul dalam rangka mengajukan gugatan perkara nomor 93/Pdt.G/2023/PN Blg di Pengadilan Negeri Balige ditanggung oleh Para Penggugat;

Pasal 5

Penutup

Bahwa dengan kesepakatan perdamaian ini, Para Pihak memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian (acta van dading) menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 5 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat bersama, selanjutnya dibaca dan di paraf pada tiap halamannya, kemudian diakhiri dengan ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Blg

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa dengan disetujui dan ditandatanganinya kesepakatan perdamaian tersebut diatas, maka berdasar hukum terhadap kedua belah pihak yang berperkara dalam perkara ini dihukum untuk mentaati seluruh isi kesepakatan / persetujuan tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu oleh karena dalam kesepakatan perdamaian tersebut telah disepakati bahwa terhadap biaya perkara ditanggung oleh Para Penggugat, maka beralasan pula kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sampai hari ini sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- Menghukum kedua belah pihak, Para Penggugat dan Para Tergugat untuk menaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp222.500,00 (dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari **Senin** tanggal **09 Oktober 2023** oleh kami, Evelyne Napitupulu, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Arija Br Ginting, S.H., M.H. dan Irene Sari M. Sinaga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Blg tanggal 22 Agustus 2023 dan diucapkan dalam persidangan

Halaman 6 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **09 Oktober 2023** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ria T.C. Pardosi, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Arija Br Ginting, S.H.,M.H.

Evelyne Napitupulu, S.H., M.H.

Irene Sari M. Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

Ria T. C. Pardosi, SH

1. PNBP	Rp.	50.000,00
2. Panggilan	Rp	52.500,00
3. Proses	Rp.	100.000,00
4. Materai	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	222.500,00

(dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah)

Halaman 7 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)